BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3817);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4351);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
9. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8073);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3509);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ 0T.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Sistim Pembibitan Ternak Nasional;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/men/2007 Tahun 2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;

20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
7. Sekretaiat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
9. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Unit Prelaksana Teknis Dinas Pada pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari:
   a. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Teget;
   b. UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BPTHPT);
   c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Arul Gading;
   d. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) berkedudukan di Lampahan Kecamatan Timang Gajah; dan
   e. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) berkedudukan di Pondok Baru Kecamatan Bandar.

(2) UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Teget berkedudukan di Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo.

(3) UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak berkedudukan di Uber-Uber Kecamatan Mesidah, meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah.

(4) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Arul Gading berkedudukan di Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo meliputi Kecamatan Pintu rime Gayo.

(5) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Lampahan berkedudukan di Lampahan Kecamatan Timang Gajah, meliputi Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Bukit.

(6) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Pondok Baru berkedudukan di Pondok Baru Kecamatan Bandar, meliputi Kecamatan Bandar, Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Permata, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Syiah Utama.

BAB III
UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) TEGET

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Teget, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Teget merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Teget mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan budidaya air tawar, melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan serta serta pelestarian budidaya ikan dan lingkungan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Teget mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian
d. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan di bidang penyediaan sumber daya ikan;
e. penyelenggaraan pemeliharaan calon induk menjadi induk dan distribusi induk;
f. penyelenggaraan penyediaan sarana produksi benih ikan unggul, bermutu, pemasaran, sanitasi dan tehnologi budidaya air tawar;
g. penyelenggaraan sarana informasi tehnologi dan aplikasi tehnologi budidaya air tawar;
h. penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan tehnis budidaya air tawar;
i. penyelenggaraan pelatihan dan kajian akademik budidaya air tawar;
j. penyelenggaraan penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;
k. penyelenggaraan pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih;
l. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian laboratoris bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir budidaya perikanan; dan
m. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Teget

Pasal 6

Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Teget mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknik perbenihan budidaya, pelestarian budidaya ikan dan lingkungan, penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip,

perpustakaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Teget mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program perencanaan di bidang pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan;
h. *pelaksanaan penyusunan program perencanaan di bidang* penyediaan sumber daya ikan;
i. pelaksanaan pemeliharaan calon induk menjadi induk dan distribusi induk;
j. pelaksanaan sarana produksi benih ikan unggul, bermutu, pemasaran, sanitasi dan tehnologi budidaya air tawar;
k. pelaksanaan penyediaan sarana informasi tehnologi dan aplikasi tehnologi Budidaya air tawar;
l. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan tehnis budidaya air tawar;
m. pelaksanaan pelatihan dan kajian akademik budidaya air tawar;
n. pelaksanaan penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan *lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;*
o. pelaksanaan pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih;
p. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian laboratoris bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir budidaya perikanan;
q. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait;
r. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyipan bahan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;

e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;
g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
h. *pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;*
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
UPTD BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTHPT)

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BPTHPT), terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BPTHPT) merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BPTHPT) mempunyai tugas dalam pengelolaan kegiatan perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BPTHPT) mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. *penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;*
d. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis perbibitan dan pakan ternak;

e. penyelenggaraan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana BPTHPT;
f. penyelenggaraan pengawasan kegiatan penelitian, percontohan, reproduksi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perbibitan ternak dan hijauaan pakan ternak;
g. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perbibitan ternak dan hijauaan pakan ternak; dan
h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak dan
Hijauan Pakan Ternak (BPTHPT)

Pasal 13

Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BPTHPT) mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksankan penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip, perpustakaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BPTHPT) mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
h. pelaksanaan pengendalian pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
i. pelaksanaan pengawasan kegiatan perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
j. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
k. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyipan bahan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;
g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan *arsip dan perpustakaan*;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah.

(3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan tugas lainnya sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan penyusunan program perencanaan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat peteriner
e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
f. penyelenggaraan pemeriksaaan, diagnosa, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan terhadap hewan sakit;
g. penyelenggaraan pengamatan terhadap Penyakit Hewan Menular (PHM) secara klinis, epidemiologis dan seralogis;
h. penyelenggaraan pemantauan dan melaporkan kejadian penyakit hewan diwilayah kerjanya kedinas yang menangani fungsi kesehatan hewan dan peternakan kabupaten bener meriah;
i. penyelenggaraan tindakan pencegahan penyakit hewan menular (PHM) dengan tindakan vaksinasi dan tindakan lain yang dipergunakan dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
j. penyelenggaraan pengambilan sampel yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa ke laboratorium rujukan dan laboratorium lainnya yang ditujukan pemerintah;
k. penyelenggaraan kegiatan inseminasi buatan;
l. pelaksanaan pemeriksaan penyakit-penyakit reproduksi serta pemeriksaan kebuntingan dan majiran;
m. penyelenggaraan pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan Hewan baik terhadap hewan hidup maupun hewan mati di wilayah kerjanya;
n. penyelenggaraan konsultasi kesehatan hewan, gizi hewan dan pakan ternak;
o. penyelenggaraan penyuluhan dan kegiatan lainnya yang dapat mewujudkan kestabilitas status kesehatan hewan dan kesehatan lingkungandi wilayah kerjanya; dan
p. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Paragraf 1
Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Pasal 20

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip, perpustakaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program perencanaan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
h. pelaksanaan pengendalian pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan saranaPusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);
i. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan Epidemiologik;
j. pelaksanaan pengendalian informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
k. pelaksanaan pengendalian pelayanan jasa veteriner;
l. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait;
n. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 22

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, *inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.*

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyipan bahan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;
g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;

j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Benih Ikan (BBI) Teget, Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BPTHPT) dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Arul Gading, Lampahan dan Pondok Baru diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Tenaga Fungsional pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Teget, Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BPTHPT) dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Arul Gading, Lampahan dan Pondok Baru dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Eselon Jabatan pada UPTD adalah sebagai berikut:

a.	Kepala UPTD	Eselon	IV. a; dan
b.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Eselon	IV. b;

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

(3) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.

(4) Dalam hal Kasubbag. Tata Usaha berhalangan Kepala UPTD menunjuk salah seorang untuk menjalankan tugas dan fungsi Kasubbag Tata Usaha.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 09 Desember 2013 M
05 Shafar 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal Desember 2013 M
Shafar 1435 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN
DAN PEERIKANAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI BENIH IKAN (BBI) TEGET
KABUPATEN BENER MERIAH

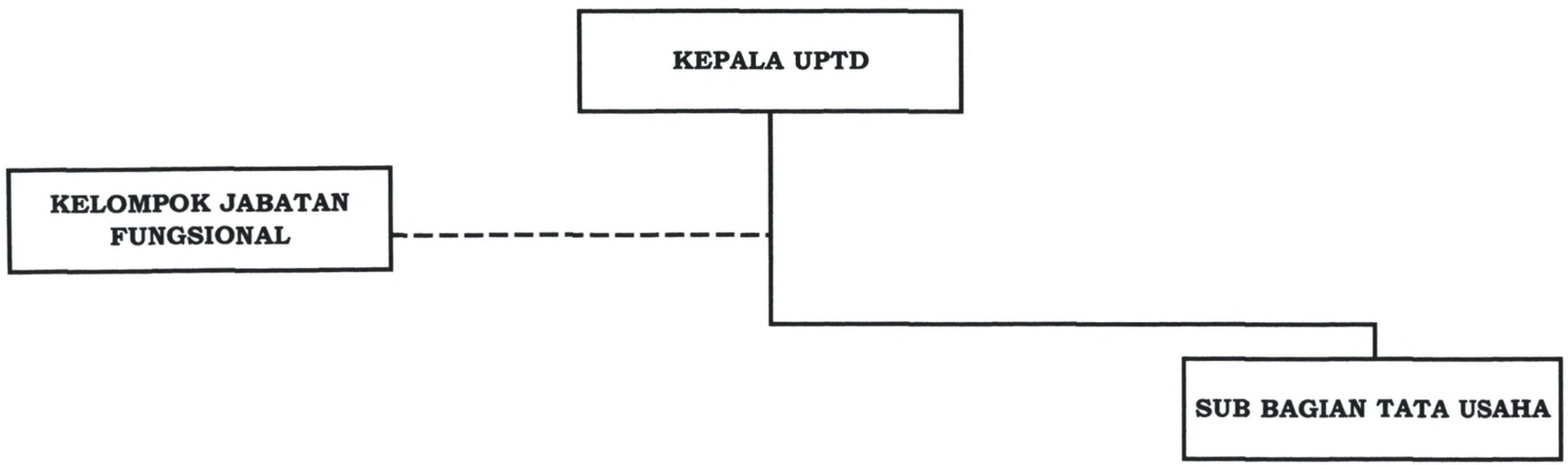

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :
1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTHPT)
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN
DAN PEERIKANAN KABUPATEN BENER MERIAH

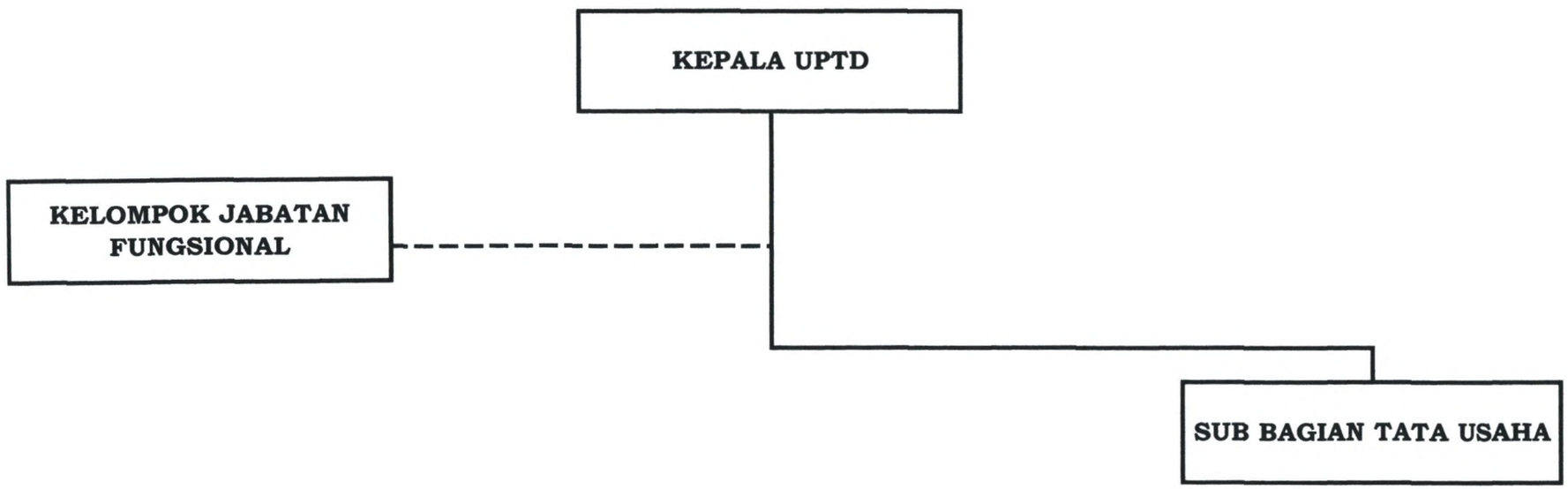

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN
DAN PEERIKANAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)
ARUL GADING KABUPATEN BENER MERIAH

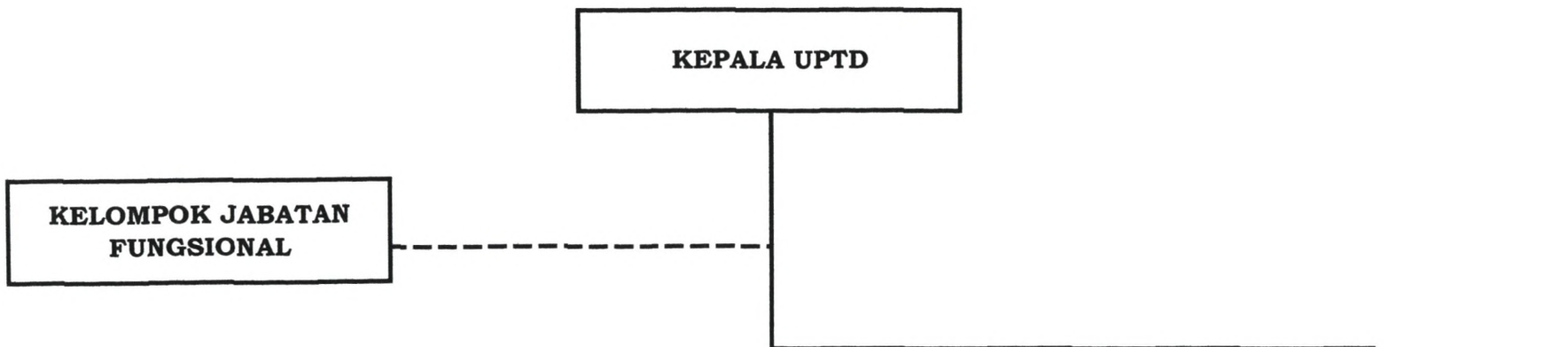

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. -–-–- : **Garis Pembinaan**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)
LAMPAHAN KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN
DAN PEERIKANAN KABUPATEN BENER MERIAH

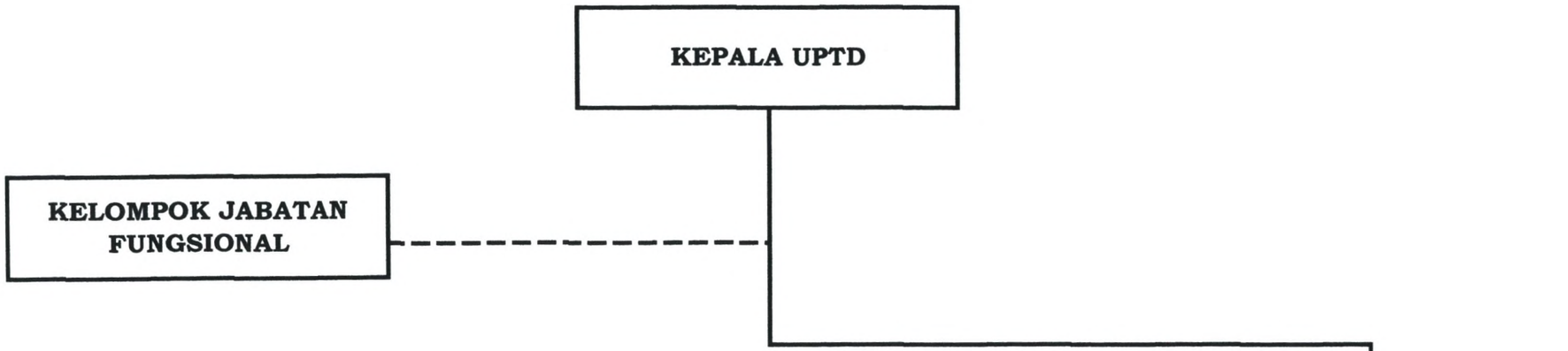

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. -—-—- : **Garis Pembinaan**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)
PONDOK BARU KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN
DAN PEERIKANAN KABUPATEN BENER MERIAH

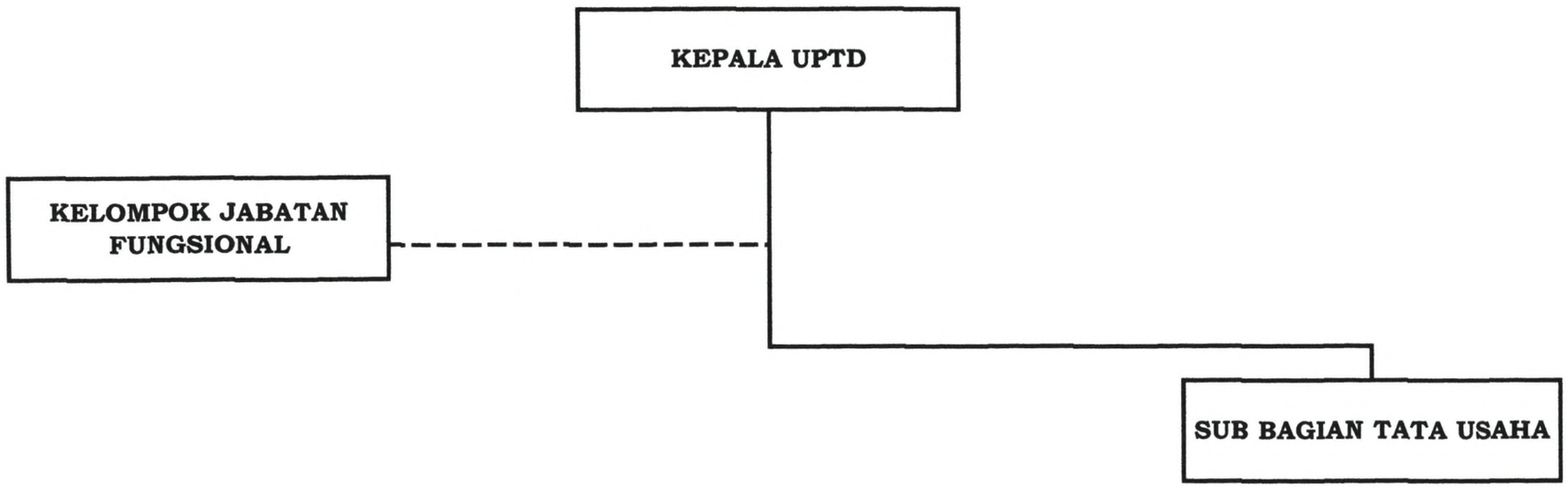

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**